



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan.XXXXXX XXXX, RT.001 RW.004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. XXXXXX XXXX, RT001 RW001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tertanggal 05 Mei 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan hak asuh anak akan tetapi setelah persidangan Penggugat mencabut gugatan tersebut karna adanya persetujuan dari Tergugat yang mengatakan

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak boleh masuk Kartu Keluarga Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut, akan tetapi sampai sekarang anak-anak masih masuk Kartu Keluarga Tergugat Penggugat juga tidak mengetahui keberadaan Kartu Keluarga milik Penggugat sampai sekarang;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Ranai pada tanggal 09 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 09 Juni 2004;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. NAMA ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 11 Januari 2006;
- b. NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010;
- c. NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014;

dan sekarang anak yang pertama (a) telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua dan ketiga (b&c) tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Natuna sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna;

5. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Natuna kepada Tergugat;

6. Bahwa anak yang bernama:

- a. NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014;

sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;

7. Bahwa alasan Penggugat mengurus hak asuh anak disebabkan, karena Tergugat sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, dan Tergugat juga kurang perhatian kepada anak-anak sehingga hak asuh anak Tergugat di cabut;

8. Bahwa anak kedua dan anak ketiga sebagaimana tersebut di atas masih belum dewasa, dan kedua anak tersebut juga sangat dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dari 2 (dua) orang anak tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mencabut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010 dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014 dari Tergugat;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama;
 - a. NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ranai 23 Mei 2010;
 - b. NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat dan tanggal lahir, Ranai 14 Oktober 2014;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Atas perintah tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah memanggil Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya. Hakim menilai Tergugat mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Natuna, tanggal 08 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 23 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seratus Sembilan Puluh Sembilan/2010, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 09 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-05112014-0004, atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 05 November 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Air Angit, RT004, RW001, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri, namun sejak Maret 2023 sudah bercerai di Pengadilan Agama Natuna;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun yang masih hidup sampai saat ini 2 (dua) orang, yaitu: ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan sosok ayah yang baik terhadap anak-anaknya. Selain itu Penggugat juga sangat perhatian dan sayang terhadap anak-anaknya. Penggugat juga tidak pernah menghalangi kedua anaknya untuk bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan terawat;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk mempermudah urusan administrasi kedua anak Penggugat dan Tergugat karena kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, walaupun Tergugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak pada Pengadilan Agama Natuna. Hal tersebut karena Tergugat sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan;
 - Bahwa setahu saksi, setelah terjadi perceraian Tergugat tidak pernah mengunjungi kedua anaknya;
 - Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai kedua anaknya tersebut, karena Penggugat memiliki pekerjaan tetap;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXXX

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXXXXX, RT001, RW001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri, namun sejak Maret 2023 sudah bercerai di Pengadilan Agama Natuna;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun yang masih hidup sampai saat ini 2 (dua) orang, yaitu: ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan sosok ayah yang baik terhadap anak-anaknya. Selain itu Penggugat juga sangat perhatian dan sayang terhadap anak-anaknya. Kedua anak tersebut diberikan pendidikan umum maupun agama. Penggugat juga tidak pernah menghalangi kedua anaknya untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Penggugat juga tidak pernah mendapatkan laporan pidana;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan terawat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk mempermudah urusan administrasi kedua anak Penggugat dan Tergugat karena kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, walaupun Tergugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak pada Pengadilan Agama

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natuna. Hal tersebut karena Tergugat sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan;

- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi perceraian Tergugat tidak pernah mengunjungi kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai kedua anaknya tersebut, karena Penggugat memiliki pekerjaan tetap;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.5 merupakan salinan surat yang sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 berisi tentang pencatatan peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah pada tanggal 08 Maret 2023 pada Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3, P.4 dan P.5 berisi tentang data kependudukan dan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010; dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat Penggugat di atas, Hakim patut menyatakan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), dan Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, merupakan orang yang telah dewasa dan cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg. Dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi Penggugat, Hakim menilai kesaksian keduanya bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim berpendapat kesaksian mereka telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri sah, namun sudah bercerai secara sah pada tanggal 08 Maret 2023 pada Pengadilan Agama Natuna;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun yang masih hidup sampai sekarang adala 2 (dua) orang yang bernama: NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010; dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan terawat. Kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan pendidikan umum maupun agama;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Penggugat juga tidak pernah mendapatkan laporan pidana;
6. Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat tidak pernah mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat tidak pernah melarangnya;
7. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk mempermudah urusan administrasi kedua anak Penggugat dan Tergugat karena walaupun Tergugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Hal tersebut karena Tergugat sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan;
8. Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai kedua anaknya tersebut, karena Penggugat memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 30 Undang-undang Nomor 23 tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b) Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 dan 3 telah terbukti

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010; dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014, tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 6 dan 7 telah ternyata bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat juga tidak pernah mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat tidak pernah melarangnya. Bahkan Tergugat juga sering keluar kota untuk urusan pekerjaan. Sehingga pengelolaan administrasi (pendidikan dan kepentingan lainnya) bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat menjadi terkendala. Karena walaupun Tergugat yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun kenyataannya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa Tergugat yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Sehingga hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010; dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014, yang sebelumnya telah ditetapkan kepada Tergugat dapat dicabut. Karena kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 30 Undang-undang Nomor 23 tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 4 dan 5 telah terbukti Penggugat adalah seorang ayah yang baik dan penyayang serta telah merawat anak-anaknya dengan baik. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk*

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang dengan wajar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 7 dan 8 telah terbukti bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk mempermudah urusan administrasi (pendidikan dan kepentingan lainnya) bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat. Disamping itu, Penggugat juga telah mampu untuk membiayai dan merawat anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat (selaku ayah dari kedua anak tersebut) telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010; dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014. Karena kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *“Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak”*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat diberi hak asuh atas kedua anaknya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 30 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, gugatan

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan mencabut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010; dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014 dari Tergugat, dan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sebagai ayahnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim patut membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mencabut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010; dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014 dari Tergugat;
4. Menetapkan Hak Asuh kedua anak yang bernama; NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ranai 23 Mei 2010; dan NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat dan tanggal lahir, Ranai 14 Oktober 2014; berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **SELVY ANITA ARISANDY S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

SELVY ANITA ARISANDY S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 295.000,00
				(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 15 dari 15 hal.